

Volume: 10 Nomor: 1 Tahun 2023

[Pp. 1-29]

PANDANGAN KIAI PESANTREN TERHADAP KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM (Telaah Hermeneutis terhadap Pemikiran Tafsir Kiai Misbah Mustafa)

Siswoyo Aris Munandar
Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran Yogyakarta
Siswoyoaris31@gmail.com

Idah Farida
Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran Yogyakarta
idahfaridah.if79@gmail.com

Abstract

*The position of women is an interesting topic. In Islamic history, several perspectives view and place women differently. There are still many who state that women's roles are limited to the home, the main task of a woman is to look after her husband and children or take care of the household. In addition to the teachings of Islam, religion interprets women today by facing great challenges, especially in Indonesia. So far, women are looked down on according to Islamic law. Yet according to the Koran, humans as caliphs on earth (consisting of men and women) have an equal element of humanity. This study draws on the thoughts of Kiai Misbah Mustafa about the position of women who are a kiai in an al-Balagh boarding school, Tuban. Kiai Misbah Mustafa also wrote a book that discusses specifically women apart from interpretations of his work, both of which will be carefully examined here. The results that the authors get from this study are, first, the author focuses on several problems in examining the position of women according to the kiai of Misbah Mustafa, namely polygamy, divorce, and inheritance. The author finds that Kiai Misbah Mustafa's thought in polygamy does not indicate that women and men get the same rights. Where Kiai Misbah Mustafa always talks about her husband's rights that are not fulfilled because of being corrupted by his wife every month. It is different from the opinion of Kiai Misbah Mustafa in divorce and the distribution of inheritance. The author agrees that the rights and obligations between husband and wife are balanced. Secondly, the implications of the thought of Kiai Misbah Mustafa in his interpretation book, *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-īlamīn, al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzīl*, and to some extent helped the community in understanding the religion of Islam.*

Keywords: *Position of Women, Kiai Misbah Mustafa*

Abstrak

Kedudukan perempuan merupakan salah satu topik yang menarik. Dalam sejarah Islam terdapat beberapa perspektif yang memandang dan menempatkan perempuan secara berbeda. Masih banyak yang menyatakan bahwa peranan perempuan dibatasi di rumah saja, tugas utama seorang perempuan yaitu menjaga suami dan anak-anaknya atau mengurus rumah tangga. Selain ajaran Islam agama menafsirkan tentang perempuan yang ada sekarang ini dengan menghadapi tantangan besar, khususnya di Indonesia. Selama ini perempuan dipandang rendah menurut hukum Islam. Padahal menurut Alquran, manusia sebagai khalifah di bumi (terdiri dari laki-laki dan perempuan) mempunyai unsur kemanusiaan yang setara. Penelitian ini mengambil pemikiran dari Kiai Misbah Mustafa tentang kedudukan perempuan yang merupakan seorang kiai di sebuah pondok pesantren al-Balagh, Tuban. Kiai Misbah Mustafa juga menulis kitab yang membahas khusus mengenai perempuan selain dari tafsir karyanya sendiri yang keduanya akan penulis teliti disini. Hasil yang penulis dapatkan dari penelitian ini yaitu, *pertama*, penulis fokuskan pada beberapa masalah dalam mengkaji kedudukan perempuan menurut kiai Misbah Mustafa, yaitu poligami, talak dan pembagian waris. Penulis menemukan bahwa pemikiran Kiai Misbah Mustafa dalam pologami tidaklah menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang sama. Dimana Kiai Misbah Mustafa selalu membicarakan masalah hak suami yang tidak dipenuhi karena dikorupsi oleh istri setiap bulannya. Berbeda dengan pendapat Kiai Misbah Mustafa dalam talak dan pembagian harta waris. Penulis sepakat, bahwa hak dan kewajiban antara suami dan istri berimbang. Kedua, implikasi dari pemikiran Kiai Misbah Mustafa dalam kitab tafsirnya yaitu *Tafīsr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Ālamīn, al-Iklīl Fī Ma’ānī at-Tanzīl*, dan sedikit banyaknya telah membantu masyarakat dalam memahami agama Islam.

Kata Kunci: *Kedudukan Perempuan, Kiai Misbah Mustafa*

Pendahuluan

Perbincangan mengenai perempuan merupakan salah satu topik yang menarik, dalam sejarah Islam terdapat beberapa perspektif yang memandang dan menempatkan perempuan secara berbeda. Masih banyak yang menyatakan bahwa peranan perempuan dibatasi di rumah saja. Tugas utama seorang perempuan yaitu menjaga suami dan anak-anaknya atau mengurus rumah tangga. Tugas seperti itu mengharuskan sang istri untuk selalu meminta izin atau kesediaan sang suami apabila akan pergi ke luar rumah.¹

Islam telah mendudukan perempuan di tempat yang mulia setara dengan laki-laki. Pengakuan kedudukan perempuan yang mulia dalam Islam dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap mereka. Islam juga telah mengatur peran dan tugas perempuan, salah satunya adalah sebagai peran keluarga. Islam juga menjamin hak-hak perempuan. Hak-hak tersebut antara lain, hak untuk mendapatkan warisan (seorang anak

¹ Wardah Nuronyah, "Feminis dalam Pesantren Narasi Pemberdayaan Perempuan di Pondok Pesantren Buntet Cirebon", Skripsi diajukan pada Fakultas Ushuluddin IAIN Syekh Nurjati, Vol 14. Cirebon, 2001, hlm. 152. Lihat juga Warsito, "Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat", *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2, 2013, hlm. 149.

perempuan mendapat setengah anak laki-laki), hak mendapat pendidikan dan hak memilih pasangan. Dalam masalah pernikahan, perempuan tidak hanya mendapat kebebasan memilih pasangannya, tetapi mereka juga berhak mendapat dan menentukan mas kawin (mahar).²

Selain ajaran Islam, agama menafsirkan tentang perempuan yang ada sekarang ini dengan menghadapi tantangan besar, khususnya di Indonesia. Selama ini perempuan dipandang rendah (inferior) menurut hukum Islam.³ Padahal menurut Al-Qur'an, manusia sebagai khalifah di bumi (terdiri dari laki-laki dan perempuan) mempunyai unsur kemanusiaan yang setara.⁴ Sehingga dapat dipahami bahwa perempuan dan laki-laki adalah saudara atau mitra perempuan. Persoalannya, bagaimana menggali konsep kemitra sejajar laki-laki dan perempuan dalam Alquran termasuk kemitra sejajar laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dengan kodrat perempuan, mengenai konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia.⁵

Kajian mengenai tafsir di Indonesia mayoritas dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia secara global, dimana kondisi masyarakat di satu daerah berbeda dengan daerah yang lain meskipun masih dalam satu wilayah Indonesia. Salah satu etnis di Indonesia yang sampai sekarang terkenal masih kuat sistem patriarkinya yaitu masyarakat Jawa. Perempuan merupakan makhluk nomor dua setelah laki-laki dalam pandangan masyarakat Jawa. Hal tersebut dikarenakan kedudukan peran laki-laki lebih tinggi dari kedudukan peran perempuan.⁶ Banyak ungkapan-ungkapan tentang perempuan di Jawa yang menggambarkan kedudukan seorang perempuan, seperti kanca wingking yang berarti kedudukan dan peran perempuan adalah di belakang laki-laki. Ruang lingkup kerja seorang perempuan hanya sekitar wilayah domestik saja. Pada masyarakat Jawa juga dikenal ungkapan sewarga nunut neraka katut yang berarti perempuan adalah makhluk yang lemah, nasib perempuan tergantung kepada seorang laki-laki.⁷

Kenyataan dalam kehidupan sosial di masyarakat, perempuan seringkali menerima perlakuan yang tidak adil dan tidak setara dengan laki-laki. Kondisi ini terjadi karena masyarakat kita telah lama terkungkung oleh budaya dimana peran laki-laki lebih dominan dan berkuasa, melalui masyarakat patriarkal. Laki-laki dinilai sebagai manusia kelas satu,

² Warsito, "Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat", hlm. 149.

³ Wardah Nuronyah, "Feminis dalam Pesantren Narasi Pemberdayaan Perempuan di Pondok Pesantren Buntet Cirebon", hlm. 152.

⁴ Terdapat dalam Q.S. an-Nisa' [4]:1. "Alquran dengan tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan setara atau satu di dalam unsur kemanusiaan".

⁵ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Alquran* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 10-11

⁶ *Ibid.*,

⁷ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 4.

sedangkan perempuan dianggap sebagai manusia kelas dua. Sehingga perbedaan ruang yang sangat ketat, laki-laki menempati ruang publik, sedangkan perempuan menempati ruang domestik, dan perempuan hanyalah subordinat laki-laki.⁸

Pandangan yang demikian sampai sekarang masih mengakar dalam pikiran masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Hal ini juga didukung oleh pandangan pesantren yang berbicara tentang kedudukan perempuan.⁹ Penafsiran yang dihasilkan oleh mufasir tidak dapat dipungkiri telah membuka atau mengkonstruksi budaya patriarki dalam Alquran.¹⁰

Mufasir dari suku Jawa menyikapi fenomena yang ada pada suku dan budaya mereka, diantaranya adalah berupa karya tafsir yang berbahasa Jawa. Salah satu penafsiran Alquran dalam pandangan pesantren yang dilakukan dan diterbitkan dalam bahasa Jawa yaitu ditulis oleh Kiai Misbah Mustafa (yang lebih dikenal dengan panggilan Kiai Misbah) dalam karyanya yang berjudul *al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzīl* (biasa dikenal *al-Iklil*). Kitab tafsir tersebut sangat terkenal, terutama di sebagian kalangan masyarakat muslim tradisional di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selain kitab Tafsir *al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Alquran al-Aziz* karya Kiai Bisri Mustafa, yang masih bersaudara dengan Kiai Misbah Mustafa. Penggunaan Bahasa Jawa dan huruf Arab pegon¹¹ dalam tafsir ini menjadikan kitab tafsir yang memiliki karakter tersendiri yang penting untuk ditelaah lebih lanjut.

Selain mengkaji kitab *al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzīl*, Kiai Misbah Mustafa mengkaji tafsir kembali yang kedua yaitu *Tafīsr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Ālamīn*. Sedangkan sebelumnya ia telah menulis kitab *al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzīl* lengkap 30 juz, alasan ia menulis kembali kitab tafsir, yaitu *Tafīsr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Ālamīn* merupakan bentuk ketidakpuasannya terhadap penerbit yang menerbitkan kitab *al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzīl*. Menurutnya, dalam kitab *al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzīl*, banyak keterangan yang dihapus oleh pihak penerbit tanpa seizin Kiai Misbah Mustafa. Alasan dari pihak penerbit adalah banyak dari keterangan-keterangan yang bertentangan dengan masyarakat umum dan agar tidak timbul perselisihan. Namun apa daya Kiai Misbah Mustafa, ia tidak bisa menggugat pihak penerbit karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Ia hanya mempunyai pilihan untuk menulis kembali kitab tafsir yang kedua dengan mendirikan percetakan sendiri, agar tidak ada campur tangan dari pihak lain terhadap karya

⁸ Islah Gusman, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?: Mengungkap Kisah Kehidupan Rumah Tangga Nabi Bersama 11 Istrinya* (Yogyakarta: Marwa, 2007), hlm. 83.

⁹ Faiqoh, "Penafsiran Bisri Mustafa Terhadap Ayat-ayat Tentang Perempuan dalam Kitab *Al-Ibriz*", Skripsi diajukan kepada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

¹⁰ Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 3.

¹¹ Pegon adalah aksara Arab yang digunakan untuk menuliskan Bahasa Jawa. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Daring <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kkbi>.

tafsirnya. Maka lahirlah kitab *Tafīsr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Ālamīn* yang ditulis pada tahun 1987, dua tahun setelah ia selesai menulis kitab *al-Iklīl Fī Ma’ānī at-Tanzīl*.¹²

Penulis selain meneliti dua tafsir di atas ada kitab lain yang dikaji yaitu kitab *Masāil An-Nisā’* adalah kitab fikih, Kiai Misbah Mustafa menulis kitab ini berawal muncul dari para Jam’iyyah Majlis Surabaya yang tidak bisa baca Alquran dan tidak mengetahui huruf *Ta’*, masalah haid istihadoh, dan masalah dalam kedudukan keluarga, dan masalah lainnya. Oleh karena itu, Kiai Misbah Mustafa mengadakan perkumpulan kedudukan perempuan muslimat dan ibu-ibu fatayat bersama masyarakat, anggota rumah tangga yang beragama Islam, dan para muslimin. Perkumpulan rutin tersebut akhirnya menghasilkan sebuah kitab *Masāil An-Nisā’* sebagai kitab fikih untuk panduan bagi perempuan yang belum paham dalam mengetahui cara yang baik dan benar sesuai ajaran agama Islam.¹³

Adapun hal yang menarik dari kitab *Tafīsr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Ālamīn*, dan kitab *Masāil An-Nisā’* yang berisi ilmu tentang hukum fikih, penulis meneliti karya Kiai Misbah Mustafa dengan menggunakan Bahasa Jawa karena memang ditujukan khusus untuk orang yang menggunakan Bahasa Jawa, baik yang ada disekitar daerahnya maupun ditempat lain. Penggunaan Bahasa Jawa dalam karya Kiai Misbah Mustafa ini memudahkan orang-orang untuk memahami dan mencerna makna yang terkandung di dalam Alquran. Kitab ini ditulis karena ia menyaksikan kehidupan masyarakat disekelilingnya yang menurutnya tidak mementingkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Banyak orang yang hanya mementingkan kehidupan duniawi saja dan mengesampingkan kehidupan akhirat. Hadirnya karya Kiai Misbah Mustafa diharapkan Alquran akan benar-benar menjadi gembungan bagi kaum muslimin supaya memiliki pribadi yang kokoh dan tidak mudah goyah karena pengaruh lingkungan.¹⁴

Dari latar belakang diatas, penulis akan meneliti pemikiran Kiai Misbah Mustafa yang merupakan salah satu kiai pesantren tentang kedudukan perempuan dalam Islam terhadap pemikiran karya Kiai Misbah Mustafa yang ditelaah dari kitab yang ditulisnya, yaitu penulis akan mengkaji pemikiran Kiai Misbah Mustafa dari beberapa kitab yang telah ditulis, *al-Iklīl*

¹² Aunillah Reza Pratama, “Hak-Hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa (Studi Komparatif Penafsiran Bisri Mustafa dan Misbah Mustafa)”, Skripsi diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm 34.

¹³ Misbah Mustafa, *Masāil An-Nisā’* (Surabaya: Maktabah Sa’d bin Nashir bin Nabhan, 1989), hlm. 2.

¹⁴ Ahmad Baidowi, “Aspek Lokalitas *al-Iklīl Fī Ma’ānī at-Tanzīl* Karya Kiai Misbah Mustafa dalam Jurnal Studi Al-quran dan Tafsir di Nusantara”, Skripsi diajukan pada Fakultas Ilmu Alquran dan Tafsir seIndonesia, Vol. 1, No. 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. hlm. 39-40.

Fī Ma'ānī at-Tanzīl, Tafīsr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Ālamīn, serta *Masāil An-Nisā'* yang merupakan kitab fikih.

Berdasarkan pemaparan dan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan akan dijelaskan dalam rumusan sebagai berikut: *Pertama*. Bagaimana pemikiran Kiai Misbah Mustafa tentang kedudukan perempuan dalam Islam? *Kedua*. Bagaimana implikasi pemikiran Kiai Misbah Mustafa mengenai kedudukan perempuan dalam Islam terhadap konteks sekarang?

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Mengetahui pemikiran Kiai Misbah Mustafa tentang kedudukan perempuan dalam Islam. *Kedua*, Mengetahui sejauh mana implikasi pemikiran Kiai Misbah Mustafa mengenai kedudukan perempuan dalam Islam. Kegunaan penelitian ini secara teoritis mendatangkan wawasan baru mengenai kedudukan perempuan di dalam Alquran. Dapat dikaji lebih lanjut sebagai gambaran bagi peneliti lain.

Pemikiran Kiai Misbah Mustafa Tentang Kedudukan Perempuan:

A. Pemikiran Tentang Poligami

Poligami merupakan tradisi yang telah lama berlaku sebelum Islam datang dan berkembang di semua wilayah pada suatu ketika perempuan dianggap sebagai spesies khusus antara manusia dan hewan. Istilah ini telah menjadi akar budaya masyarakat di mana istilah itu tercipta dan digunakan. Sebab, bahasa selalu mencerminkan dan mempresentasikan budaya dan karakter masyarakat atau istilah itu lahir, dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Poligami secara kultural dipakai untuk menunjuk suatu praktik perkawinan. Pertama, laki-laki (sebagai suami) mempunyai lebih dari seorang perempuan (sebagai istri) dalam satu waktu, bukan kawin cerai, yang disebut dengan istilah poligini. Kedua, perkawinan perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki (sebagai suaminya) dalam satu waktu, bukan kawin cerai, tetapi disebut dengan istilah poliandri.

Menanggapi perihal poligami tersebut, Kiai Misbah Mustafa menyikapi dengan karyanya dalam kitab *Tafīsr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Ālamīn*, dan sebuah kitab fikihnya yaitu *Masāil An-Nisā'* yang berisi pembahasan seputar permasalahan-permasalahan perempuan. Contohnya adalah firman Allah dalam kitab *al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzīl* [4]: 3 :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيدانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

Yen siro kabeh podho kuwatir ora biso tumindak adil gandheng karo olih niro nikah bocah-bocah yatim, siro kabeh keno rabiwong wadon liyo kang siro senengi, loro-loro lan telu-telu lan papat-papat. Yen siro kuwatir yen ora biso tumindak adil antarane bojo luwih sangking siji, biso rabi wong wadon siji bahe utowo amat kang siro miliki, kang mengkono iku luwih gampang kanggo siro kabeh ono ing perkoro anjogo awae ojo nganti podu lacut.¹⁵

Kiai Misbah Mustafa menjelaskan dalam kitab *al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzīl* bahwa ayat tersebut menerangkan kisah lelaki zaman dahulu yang melakukan praktik poligami terhadap anak yatim. Kiai Misbah Mustafa menceritakan bahwa anak-anak yatim yang tidak memiliki harta, tidak dinikahi dan tidak ada yang mau menjadi walinya. Sedangkan anak yatim yang cantik dan memiliki harta, banyak yang menginginkan untuk menjadi walinya, bahkan hingga dinikahi.

Penggalan ayat yang berbunyi *وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى* menerangkan konteks sosial pada zaman dahulu dimana lelaki menikahi anak (perempuan) yatim dan berebut menjadi walinya karena perempuan yatim tersebut cantik dan memiliki harta. Ada seorang lelaki yang bahkan memiliki delapan istri yakni anak yatim hanya ingin menguasai harta anak yatim tersebut. Sementara itu, ada ayat Alquran yang melarang untuk memakan harta anak yatim. Oleh karena itu, para muslimin takut dan tidak mau menjadi walinya anak yatim, lalu turunlah ayat ini.

Para ulama bersepakat bahwa orang Islam boleh menikah maksimal empat istri dan tidak boleh lebih dengan syarat harus bisa bertindak adil. Istri lebih dari empat itu khusus untuk Rasulullah saw., sebagaimana kekhususan-khususan lainnya. Misalnya, bersentuhan dengan istrinya (Rasul dan istri), maka tidak batal wudhunya, karena darah Rasulullah saw adalah suci. Dalil tersebut (orang Islam tidak boleh menikah lebih dari empat istri) adalah hadits yang diriwayatkan dari Harits bin Qais: “Ia berkata; ketika aku masuk Islam, aku memiliki delapan istri. Hal tersebut aku ceritakan kepada Rasulullah saw., lalu Rasulullah saw bersabda: pilihlah empat di antara delapan istrimu!”

¹⁵ Artinya “Jika kamu khawatir tidak akan dapat bertindak adil terhadap anak (perempuan) yatim (bila kamu menikahinya), maka kamu dapat menikahi wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak yang kamu miliki, yang itu adalah lebih mudah untukmu menjaga(nya) untuk tidak berbuat aniaya.” Lihat Misbah Mustafa, *al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzīl*, Juz. IV, hlm. 574.

Faedah dari ayat ini menjelaskan bahwa memberikan maskawin kepada perempuan adalah wajib hukumnya.¹⁶ Permasalahan yang dibahas Kiai Misbah Mustafadalam ayat ini adalah terkait maskawin, misalnya ada seorang perempuan yang akan dinikahi dan ia meminta calon suaminya untuk mengurangi setengah dari maskawin yang akan diberikan calon suaminya dengan syarat calon suaminya tidak akan berpoligami setelah menikah dengannya, kemudian suatu ketika suaminya melakukan poligami dan sang istri meminta kembali maskawinnya untuk dipenuhi setengahnya lagi, maka sang suami tidak diwajibkan untuk membayar setengah maskawin tersebut. Menurut Kiai Misbah Mustafa, hal ini dikarenakan sang perempuan (istri) tersebut membuat syarat perjanjian yang sebenarnya tidak boleh dijadikan sebagai syarat, karena secara hukum, poligami itu boleh. Poligami bukan hal yang diharamkan, hanya saja memberikan pertimbangan.¹⁷ Pertimbangan dalam hal ini adalah berlaku adil, bukan hanya adil secara lahir dan bathin, fisik dan psikis, namun juga adil secara konteks sosial yang ada pada saat itu.

Kiai Misbah Mustafa juga menambahkan dalam tafsirannya pada kitab *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Ālamīn*, sebagaimana berikut:

Ngadepi masalah iki, penulis awèh jawaban mengkene: yèn wong wadon diwenèhi hak laki lanang papat iku arane ora adil, sebab opo? Sebab kafrahe? kafrahe wong wadon iku saben wulan mesti pasang bendero abang tondo stop (tidak boleh masuk) yaiku haid, haid iki kafrahe pitung dino miturut Alquran: wong wadon iku wajib ta"at marang lanang ono ing perkoro awèh hiburan marang wong lanang yaiku jima" nanging wong wadon yèn nuju haid ora keno nyerahake awae ana ing perkoro jima", sebab wong lanang dilarang jima" wadon kang haid, Dawuhe Allah: سَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَاعْتَرَلُوا النَّ (hai kabèh wong lanang! Sira kabèh supoyo podo nyingkrih sangking wadon bojo niro ing wektu ngalami haid) tegese ojo jima" wadon bojo niro wektu haid, yèn larangan iki dilanggar bakal nimbulake penyakit ono ing wadon bojone utowo nimbulake cacat utowo penyakit ono ing anake yèn di takdir anduweni anak koyo penyakit kangker, penyakit buduk (liper) lan liyoliyone.¹⁸

¹⁶ Abi Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam Alquran, Jilid 6* (Beirut: Dar al-Fikr, 199), hlm 93-120.

¹⁷ Misbah bin Zainal Mustafa, *al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzīl*, Juz. IV, hlm. 574-575

¹⁸ Misbah Mustafa, *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Ālamīn*, Juz. IV, hlm. 1503-1504

Menurut Kiai Misbah Mustafa, perempuan itu setiap bulannya mengurangi hak seorang laki-laki yaitu hak jimak yang seharusnya wajib dicukupi oleh perempuan, dalam tujuh hari. Sedangkan laki-laki mencukupi hak istri yaitu nafkah dan melindungi, siapa yang mencukupi hak suami yang “dikorupsi” oleh istrinya.

Yen sawulan, wong wadon korupsi hakke wong lanang pitung dino, dadi yen setahun, wong wadon korupsi hakke wong lanang ٧x ٢١ = ١٤٨ dino, yen wong wadon kawit nikah umur ٢٢ hinggo ١٢ tahun, lan kafarahe wong urip ing dunia iku ٠٢ hinggo ٠١ tahun, dadi ing mongso patang puluh papat tahun, saben tahun wong wadon korupsi ١٨x ٨٨ = ١٦٠٠ dino kanggo cukupi hakke wong lanang kang ilang iki, wong lanang di ijoli wewenang nikah wadon hinggo telu, dadi papat itungan kang mengkene iki namung sakiro-kiro, kerono terkadang wadon iku ngalami nifas kang ugo ora keno di garap deneng wong lanang, kadang haid hinggo ٢٨ dino.¹⁹

Kesimpulannya adalah, jika laki-laki tidak dibolehkan berpoligami, justru hal tersebut menurut Kiai Misbah Mustafa tidak memenuhi adil, karena yang dinamakan adil itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Meskipun, Allah berfirman: *فإن خفتم ألا تعدلوا* ketika laki-laki tidak berbuat adil, maka dia akan mendapatkan ancaman dari Rasulullah saw sebagaimana hadis yang dikutip oleh Kiai Misbah Mustafa di dalam kitabnya kitab *al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzīl*:

من لم يعدل بين نساو جاء يم القيامة وشقّ ط
Artine: sopo-sopo wongkang ora tumindak adil ono ing antarane bojo-bojone, bakal teko ono ing dino kiyamah sarana sasigar awae gugur, kejobo yen wis ono saling ridho antarane bojo-bojone, tegese kang siji ngelepasake hake tumindak adil sangking pihak lanang, sebab saben-saben wong kang anduweni hak kang wajib dicukupi deneng pihak liya, iku keno ngelepasake hake sehingga pihak liyo ora wajib cukupi, umpamane Saridin wong bodo bapae lan famili-familine ora ono kang anduweni kedudukan bagus ono ing masyarakat, sedeng Sarinah wong wadon عالمة (pinter), anae kiai pisan, nanging yen Sarinah anggugurake hak كف (perimbangan) kang gandeng karo kedudukane, ugo keno, umpamane di akadi nikah, ugo sah.²⁰

Selain Kitab *al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzīl* dan Kitab *Tafīsr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Ālamīn*, Kiai Misbah Mustafa juga melengkapi kedua tafsir tersebut dengan Kitab fikih karyanya, *Masā'il An-Nisā'*. Dalam Kitab *Masā'il An-Nisā'*, dijelaskan bahwa perempuan tidak boleh memiliki suami lebih dari satu. Akan tetapi, seorang laki-laki boleh memiliki istri hingga empat, jika bisa mencukupi syarat-syaratnya.

¹⁹ *Ibid.*, Juz. IV, hlm. 1505.

²⁰ *Ibid.*, Juz. IV, hlm, 1506.

Apakah yang seperti ini tidak adil? Lebih dari adil. Karena seandainya seorang perempuan menikah pada usia 18 tahun setelah menikah, menurut Kiai Misbah Mustafa, hal ini pada perkiraan manusia meninggal pada usia 62 tahun, maka perempuan tersebut mengurangi (korupsi) hak laki-laki yaitu haknya senang-senang jimak kurang lebih 11 tahun. Sebab perempuan setiap bulan mengalami haid enam atau tujuh hari, jadi jika satu tahun, perempuan mengurangi haknya laki-laki kurang lebih 80 hari, maka 44 tahun itu jarak antara usia 12 dan 62 tahun, perempuan mengurangi haknya laki-laki 3520 hari, sama seperti 10 tahun. Namun jika nafas sampai tiga atau empat kali, perempuan juga mengurangi hak laki-laki, karena nafas adalah 40 hari. Demikian menurut Kiai Misbah Mustafa untuk mencukupi hak suami dalam perkawinan, maka suami boleh beristri lebih dari satu.²¹

Namun kebolehan suami berpoligami haruslah bisa berlaku adil dalam poligami, hal ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami yang beristri lebih dari satu, menurut Kiai Misbah Mustafa agama memperbolehkan suami beristri lebih dari satu, namun syaratnya harus bisa berlaku adil, meskipun dalam pelaksanaannya sangatlah susah, dan suami tidak boleh semena-mena atas keinginannya, hal demikian berdasarkan hadis Nabi:

و ماثل اوسا قطّ جل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقّ اذا كان عند الر رواه ابوداود وغيره

*“Apabila ada seorang laki-laki memiliki dua orang istri, dan ia tidak dapat berlaku adil kepada dua istrinya tersebut, maka laki-laki tersebut pada hari kiamat nanti badannya akan terbelah menjadi dua, setiap sisinya doyong (hampir roboh)”.*²²

Selain ayat di atas, ada beberapa ayat lain yang menyinggung poligami yaitu menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, contoh: keadilan. Keadilan ini merupakan fokus perhatian utama dari syarat laki-laki yang berpoligami dalam Islam diantaranya, yakni mengadakan perjanjian dengan adil, mengelola harta dengan adil, dan adil terhadap anak yatim. Persoalan poligami identik dengan persoalan anak yatim yang sangat rentan terhadap praktik ketidakadilan (QS. An-Nisa’ [4]: 2). Selain itu Alquran menyebutkan ungkapan *“Tuhan mencintai orang-orang yang berbuat adil”* sebanyak tiga kali (QS. al-Mumtahanah [60]: 8, al-Hujurat [49]: 9, dan al-Maidah [5]: 42). Ketiga ayat tersebut menggunakan kata *muqsitin*.²³

²¹ Misbah bin Zainal Mustafa, *Masāil An-Nisā’*, (Surabaya: Maktabah Sa’d bin Nasir bin Nabhan, 1989), hlm. 146-148.

²² Doyong merupakan istilah bahasa Jawa yang artinya miring atau hampir roboh. *Ibid.*,

²³ *Muqsitin* adalah kata sifat dalam bentuk jamak untuk menunjukkan orang-orang yang berbuat adil.

Alquran tak pernah menyebut “orang-orang yang adil (*adilin*)”. Fakta ini tampaknya menunjukkan bahwa Alquran tidak mengakui bahwa manusia betul-betul mampu menjadi orang yang adil, sebagaimana pada surah an-Nisa’ [4]: 129. Mengapa demikian? Apa betul manusia tak bisa menjadi orang yang betul-betul adil? Padahal disisi lain Alquran menyuruh orang untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan (QS. al-Maidah [6]: 9, an-Nahl [16]: 90, an-Nisa’ [4]: 164, al-A’raf [7]: 28), dan lain-lain.²⁴

Dari penjelasan di atas, poligami menurut Kiai Misbah Mustafa boleh berpoligami karena Kiai Misbah Mustafa sendiri terdiri dari keturunan yang berpoligami, maka pendapat yang ia ambil boleh berpoligami asalkan bisa memperlakukan keadilan terhadap istri-istrinya sesuai dengan ajaran agama yang telah ada, apabila tidak mampu untuk memperlakukan adil, lebih baik satu istri saja sesuai ajaran Islam.

B. Pemikiran Tentang Talak

Pandangan Kiai Misbah Mustafa tentang talak merupakan salah satu bagian yang sensitif bagi sebuah pasangan suami-istri.²⁵ Kiai Misbah Mustafa dalam kitab-kitab tafsir yang ditulisnya membagi persoalan perempuan menjadi beberapa aspek, salah satunya adalah talak. Contoh Kiai Misbah Mustafa menafsirkan ayat tentang talak adalah sebagai berikut;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتهمون شيئا إلا
أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدتت بتلك حدود
الله فلا تعتدوا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون

Talak kang wong lanang keno rujuk (ambaleni) yaiku namung rong rembahan. Sawise rong rembahan wong lanang keno ngeker maneh tegese rujuk kelawan coro kang bagus.

Artinya “Seorang laki-laki (suami) yang boleh rujuk (kembali) yaitu hanya dua kali (menjatuhkan talak). Setelah dua kali, seorang lelaki boleh menahan lagi yaitu meminta rujuk dengan cara yang baik”.

²⁴ Abdurrasyid Ridha, *Memasuki Makna Cinta* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 126.

²⁵ Secara etimologis *thalaq* berarti melepaskan, membebaskan, membuka, meninggalkan dan menceraikan. Dalam terminologis fiqih, *thalaq* adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata talak. Lihat juga, Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 923.

Kiai Misbah Mustafamenafsirkan ayat di atas dalam kitab *al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzīl* bahwasannya pada masa perang sebelum Islam datang, talak belum ada peraturannya, sehingga pada masa itu talak tidak ada batasnya. (QS. Al-baqarah [2]: 229).

Peraturan talak setelah masuknya agama Islam, diantaranya adalah adanya peraturan untuk iddah sebelum suami meminta rujuk kepada istri. Cara yang seperti ini sudah berjalan sejak permulaan Islam. Pada zaman dahulu, laki-laki bisa mentalak istrinya dengan seenaknya sendiri, jika sudah selesai masa iddah, sang suami boleh mendekati, istri dirujuk kembali, meskipun telah ditalak sampai seratus kali, namun laki-laki masih boleh rujuk. Apabila perempuan tersebut miskin, maka laki-laki tidak ada alasan untuk berbuat aniaya. Dengan hal ini, maka turunlah ayat tersebut menjelaskan perbuatan talak terhadap laki-laki yang dapat merujuk tanpa memberikan maskawin dan tanpa wali.²⁶

Siapapun yang telah mentalak istrinya, semua laki-laki tidak boleh mengambil semuanya dari apa yang telah ia berikan kepada perempuan, seperti maskawin dan lainnya. Laki-laki dan perempuan tidak ada kewajiban untuk menebus atau mengambil uang tersebut apabila laki-laki mentalaknya. Dengan hal ini, laki-laki bisa mengambil uang tebusan kepada istrinya, meskipun ia tidak berbuat aniaya kepada istrinya, dan perempuan juga boleh memberikan uang kepada laki-laki agar laki-laki mentalaknya yang memakai tebusan yaitu yang dinamakan *khulu'*.²⁷

Ayat di atas bermakna bahwa talak yang disyariatkan oleh Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu dan tidak sekaligus, suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Adapun yang dimaksud dari memelihara kembali adalah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan menggaulinya dengan cara yang baik pula, hak rujuk hanya terdapat dalam talak *raj'i* saja.

Dasar hukum talak dari hadits Nabi sebagai yang dikutip oleh Kiai Misbah Mustafa adalah sebagai berikut. Terdapat dalam kitab fikih *Masā'il An-Nisā'*, Kiai Misbah Mustafamenafsirkan talak adalah melepaskan ikatan keluarga antara laki-laki dan perempuan. Kiai Misbah Mustafaberpendapat bahwa perceraian itu halal, tetapi termasuk yang tidak disukai oleh Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah saw: “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ta'ala adalah perceraian”. (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah Ibn 'Umar).

²⁶ Ibid., Juz. II, hlm. 248.

²⁷ Ibid.,

Sebenarnya laki-laki dan perempuan itu mengetahui kewajiban yang ada dalam rumah tangga, yaitu mencukupi hak istri, kecuali yang akan terjadi talak. Talak dalam syari'at Islam dibolehkan apabila itu salah satu jalan yang terbaik, apabila dilanjutkan akan menimbulkan suatu kekerasan dalam keluarga, atau suami sudah tidak mau menafkahi kehidupan keluarga, maka Allah memberikan jalan untuk dipisahkan saja (talak).

Sementara itu Kiai Misbah Mustafa menceritakan dalam *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Ālamīn*., ketika zaman Jahiliyah (sebelum adanya agama Islam), laki-laki menalak istrinya kemudian meminta rujuk sebelum selesai masa iddah setelah itu ditalak, dan dirujuk tanpa ada batas, kemudian perempuan mendatangi „Aisah lalu melaporkannya, namun sang istri itu mentalak lalu merujuk kembali, membuat perempuan menjadi miskin, kemudian ‘Aisah mengatur keadaan perempuan tersebut, lalu menyampaikannya kepada Rasulullah saw, kemudian turun penyampaian tersebut dari Allah, yakni الطلاق . مرتان.²⁸

مرتان yaitu menjadi اولمر مرتا²⁸ artinya talak pertama sesudah talak atau sebelumnya talak dua yang disampaikan dalam satu ucapan, misalnya mengucapkan “Kamu ditalak”. اوتسريحباحسن²⁸ artinya laki-laki menjatuhkan talak yang ketiga diriwayatkan kemudian menurunkan مرتان الطلاق kemudian sahabat menanyakan, “Hai, Rasulullah! Di mana talak yang ketiga? Rasulullah mengatakan اوتسريحباحسن²⁸”.

Mufasir lain menyampaikan, sesudah talak dua, laki-laki tidak perlu menjatuhkan talak yang ketiga, laki-laki cukup meninggalkan atau rujuk sampai selesai iddah perempuan. Sebab, apabila selesai talak yang kedua laki-laki tidak rujuk hingga selesai iddah perempuan telah dapat ba'in dan sudah tidak menjadi istrinya. Jadi, lelaki memiliki hak untuk menjatuhkan talak sebanyak tiga kali.²⁹

Para ulama menyampaikan bahwa para Imam yang ahli fatwa sepakat dengan adanya talak laki-laki yang mengucapkan talak tiga dalam satu kalimat, contoh, “kamu saya talak tiga”. Perkataan demikian menurut jumhur salaf diperbolehkan. Ada sebuah riwayat dari Imam Muslim setelah Ibn Abbas menyampaikan, “talak pada zaman Rasulullah dan zaman kepemimpinan Abu Bakar dan dua tahun selama menjadi pemimpin, Umar bin Khattab, ucapan talak yaitu jatuh dalam satu kali ucapan langsung tiga.

²⁸ Misbah Mustafa, *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Ālamīn*, Juz II, hlm. 758-759

²⁹ *Ibid.*,

Melihat permasalahan di atas, perceraian itu bisa sah jika suami dan istri itu khawatir jika tidak bisa menjalankan perintah Allah, misalnya istri sering marah-marah, tidak mau taat dalam melaksanakan kewajibannya karena suami tidak bisa mencukupi sandang pangan istri, atau karena lain-lainnya. Apabila tidak memiliki khawatir apa-apa, maka tidak sah perceraian, akan tetapi banyak orang-orang yang berijtihad mengatakan *khulu'* atau cerai itu sah, walaupun tidak mengkhawatirkan apapun

Ayat lain menjelaskan tentang talak dalam surat al-Baqarah '[2]: 237;

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير

Yen siro nalak bojo niro, lan siro durung nganti jima" marang dewene lan siro wis nemtuake mas kawin ono ing sajeronne akad, iku siro wajib ambayar separone mas kawin kang siro temtuake iku, kejobo yen wong wadon podo ridho tanpa ono pembayaran separone mas kawin sangking siro kabeh, utowo wong kang nyekel kekuasaan nikahake podo ridho, yen wis podo ridho, siro ora wajib ambayar, hai poro waline wadon! Aweh pongopuro tegese ambebas ake bojone wadon kang ditalak sangking ambayar mas kawin iku luwih parek marang laku ngati-ati, siro kabeh ojo podo lali sangking tumindak kang utomo ing antarane siro kabeh. Allah ta"ala iku pirso opo kang siro lakoni.

الذي بيده عقد النكاح yaitu walinya perempuan, selain itu mufasir menyampaikan: الذي بيده yaitu laki-laki yang telah memberikan maskawin, yang seharusnya bisa menarik kembali setengah dari pemberian, tetapi yang lebih utama tidak usah diminta kembali meskipun setengah.

Meskipun الذي بيده ditujukan sebagai wali perempuan maknanya ayat ini yakni perempuan baligh yang memberi maaf kepada Zauz atau perempuan itu perawan yang masih kecil atau yang tidak bisa mengikhlaskan (atau mensadaqahkan) uang, wali perempuan itu memberi maaf kepada Zauz yang membebaskan Zauz, tidak usah bayar maskawin. Sedangkan الذي بيده عقد النكاح yaitu mengarahkan kepada suami, maknanya ayat yang seperti ini meskipun perempuan itu memberikan maaf kepada suami. Tidak boisa menarik kembali dari setengah maskawin yang telah diberikan.³⁰

Dari penjelasan di atas, maka talak menurut Kiai Misbah Mustafa adalah apabila pernikahan itu tidak baik untuk dilanjutkan, maka pernikahan tersebut dipisahkan saja sesuai dengan peraturan hukum, dan yang bisa menjatuhkan talak itu hanya laki-laki, perempuan

³⁰ Misbah bin Zainal Mustafa, *al-Iklil Fī Ma'ānī at-Tanzī*, Juz II, hlm.262. Lihat juga, Misbah Mustafa, *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Ālamīn*, Juz II, hlm. 758-759

tidak memiliki pihak untuk mentalak (*khulu'*) karena perempuan tidak bisa memimpin keluarga, hanya patuh terhadap suami dan melayani, dan mendidik anak.

Implikasi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Pemikiran Kiai Misbah

A. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga

Mengenai pemikiran Kiai Misbah Mustafa terhadap kedudukan perempuan dalam tiga hal. Yaitu, poligami, talak, dan pembagian waris. Adapun dalam penilitan ini, penulis akan menjelaskan kembali secara rinci tentang kedudukan perempuan mengenai poligami, talak, dan pembagian waris dalam Islam. Berikut pemaparan penulis tentang kedudukan perempuan mengenai poligami, talak, dan pembagian waris dalam Islam.

1. Poligami

Pada tahun 1980an di masyarakat Tuban sudah mengenal poligami, bahkan Kiai Misbah Mustafa pun dilahirkan dari keluarga yang berpoligami karena bapaknya juga berpoligami. Dalam hal ini, masyarakat Tuban sejak dulu sudah mempraktikkan langsung, dilihat dari ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Kiai Misbah Mustafa membolehkan untuk berpoligami, karena menurut Kiai Misbah Mustafa agama dan Alquran tidak melarang untuk berpoligami, asalkan mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya.³¹

Ajaran Islam membolehkan untuk berpoligami, tetapi dengan syarat harus adil terhadap semua istrinya. Jika tidak adil, maka hukum berpoligami adalah dilarang atau tidak boleh. Kebolehan berpoligami merupakan hukum dari Allah, namun bukan berarti sebagai anjuran. Keadilan berpoligami tidak hanya sebatas adil secara lahir maupun batin, namun juga adil secara konteks sosial yang ada. Adil dalam hal ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya, jika keadaan sosial masyarakat di sebuah tempat baik-baik saja atau stabil, maka sebaiknya tidak berpoligami. Sebaliknya jika keadaan sosial dalam sebuah masyarakat mengalami masa sulit, seperti jumlah perempuan berbanding jauh lebih banyak dari jumlah lelaki yang menyebabkan banyaknya perawan tua yang belum menikah dikarenakan jumlah perempuan lebih banyak, maka poligami diperbolehkan.³²

Keadaan sosial lain yang memperbolehkan lelaki melakukan poligami adalah pada saat zaman Rasulullah saw. Perang Uhud yang terjadi pada tahun 625 M. berakhir dengan kemenangan kaum muslimin, namun banyak para mujahid yang gugur di medan perang. Hal

³¹ Misbah Mustafa, *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmī Rabb al-‘Ālamīn*, Juz. IV (Tuban: Majelis at-Ta’lif wa Khatat, 1990), hlm 1502-1506.

³² Reza Fitra Ardhan, dkk, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”, Skripsi diajukan kepada Fakultas Hukum UNS Surakarta 2011, hlm. 103

tersebut mengakibatkan banyak janda dan anak-anaknya yang ditinggal suami atau ayah mati syahid. Rasulullah saw. sangat sedih dengan hal tersebut, mengingat akan banyak sekali anak yatim dan janda yang tidak terurus dan tidak memiliki perlindungan. Oleh karena itu, Rasulullah saw. sebagai pemimpin Kota Mekah mengambil kebijakan untuk menikahi janda-janda tersebut untuk melindungi mereka dan untuk mengurangi jumlah anak yatim. Cerita tersebut merupakan salah satu contoh keadaan sosial yang membutuhkan pertimbangan untuk berpoligami atau tidak.³³

Allah sangat memuliakan perempuan, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa derajat seorang ibu (perempuan) tiga tingkat dibanding ayah (suami). Perempuan sebagai seorang ibu diberikan tanggung jawab untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya saja. Kewajiban mengurus anak, mengurus pekerjaan rumah tangga, dan mencari nafkah merupakan tugas seorang lelaki atau ayah. Oleh karena itu, poligami tidak dilarang karena sesungguhnya tugas seorang perempuan (atau ibu) hanyalah untuk taat dan melayani suami saja. Jika demikian adanya dan sang istri melarang suaminya berpoligami, maka sama halnya dengan istri tersebut memotong atau korupsi hak sang suami. Artinya, hak dan kewajiban dari sang istri tersebut tidak seimbang, karena pada saat istri haid atau nifas pun suami akan tetap memberikan nafkah, sementara sang istri tidak dapat memberikan haknya suami selama haid dan nifas. Oleh karena itu, suami boleh menikah lagi. Syaratnya tetap sama, yakni harus adil dalam segala hal.³⁴

Dari sini demikian pemikiran Kiai Misbah Mustafa tentang kedudukan perempuan berangkat dari pemahaman yang patriarkhi karena ia termasuk salah satu ulama nusantara. Pandangan Kiai Misbah Mustafa dalam kitab fikih *Masā'il An-Nisā'* menilai bahwa laki-laki itu mempunyai kedudukan yang khusus dalam rumah tangga, hal ini berdasarkan ayat Alquran "*walirrijāli 'alaihinna darajatun*", namun dengan kedudukan tersebut laki-laki tidak boleh semena-mena terhadap perempuan. Derajat yang dimaksud di atas yaitu laki-laki mempunyai hak menentukan apa saja yang menjadi persoalan rumah tangga yang bersamaan dengan keperluan dunia dan nasib anggota keluarga kelak di akhirat.³⁵

Melihat latar belakang sebab turunnya surat an-Nisā' ayat 3 tentang poligami, yaitu kebiasaan perilaku wali perempuan yatim yang mengawini anak yatimnya dengan tidak adil dan manusiawi sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka illat hukum kebolehan poligami dalam perkawinan Islam, bukan didorong oleh motivasi seks dan kenikmatan biologis, tetapi

³³ Zaky Ismail, "Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam: Studi Tentang Pesan Sosial dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah", *Jurnal Review Politik*, Vol 06. No 01 Juni 2016, hlm. 153.

³⁴ Misbah Mustafa, *Masā'il An-Nisā'*, hlm. 146-147.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 77

oleh motivasi sosial dan kemanusiaan.³⁶ Sedangkan Kiai Misbah Mustafa dalam menafsirkan surat an-Nisā' [4]: 3 ini lebih kental nuansa ra'iyinya. Ia tidak menyebutkan sebab turunnya ayat tersebut, namun ia langsung memaparkan argumentasi atau ijtihadnya sendiri terkait masalah poligami. Ia menjelaskan alasan dibalik diperbolehkannya laki-laki berpoligami.

Menurut Kiai Misbah Mustafa, poligami yang diperbolehkan bagi suami itu memiliki alasan khusus. Orientasi alasan tersebut adalah dalam masalah seks, ia menganggap bahwa setiap bulannya seorang istri pasti melakukan korupsi berupa kebutuhan biologis yang semestinya diberikan oleh suami. Namun, karena terhalang oleh masa haid, maka tidak bisa dipenuhi secara terus menerus. Masa-masa haid inilah yang dianggap Kiai Misbah Mustafa sebagai sebuah tindakan korupsi yang dilakukan oleh perempuan. Maka boleh saja jika laki-laki memiliki istri lebih dari satu.³⁷

Sedangkan menurut pendapat Sayyid Qutub menyebutkan bahwa poligami merupakan rukhsah. Karena rukhsah, maka poligami hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat atau benar-benar mendesak dan disertai dengan pemenuhan rasa keadilan di antara para istri.³⁸ Menurut Quraish Shihab sesuai dengan illah bolehnya poligami yang terdapat pada ayat untuk motivasi sosial dan kemanusiaan, maka terlihat praktek poligami yang dilakukan Nabi saw. juga adalah untuk tujuan kemashlahatan agama dan kemasyarakatan. Bukan hawa nafsu, Nabi mempertimbangkan kemashlahatan Islam dalam memilih setiap istrinya. Maka tidak tepat jika dibolehkan poligami hanya untuk jalan keluar atau alternatif dari perselingkuhan dan prostitusi.³⁹

Dalam konteks rumah tangga Nabi saw, Nabi saw tidak pernah berpoligami, hingga Khadijah meninggal. Dengan demikian, Nabi saw menikah pada umur 25 tahun, maka selama 25 tahun pula Nabi saw tidak pernah berpoligami. Menurut sejarah yang populer, Khadijah berumur 40 tahun ketika menikah dengan Nabi, dan meninggal sekitar umur 65 tahun. Meskipun masih muda, Nabi saw. tidak berpoligami selama masa perkawinannya dengan Khadijah yang usianya jauh lebih tua dari beliau.

Melihat konteks dari poligami yang dilakukan Nabi saw, semua istri Nabi selain Aisyah adalah para janda. Para janda tersebut, sebagian diantaranya, disamping telah mencapai usia senja yang sudah tidak ada daya tarik memikat, juga dalam keadaan sedang mengalami kesusahan hidup karena ditinggal mati suaminya baik mati di medan perang, maupun

³⁶ Rahmi, Poligami: Penafsiran Surat An-Nisā' Ayat 3, Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V No.1 Tahun 2015, hlm 117-118.

³⁷ Misbah bin Zainal Mustafa, *al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzīl*, Juz IV, hlm 584-588. Lihat juga, Misbah Mustafa, *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmī Rabb al-'Ālamīn*, Juz IV, hlm. 15321542.

³⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Alquran, Jilid I* (Dar al-Syuruq, 1980), hlm. 578.

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Jilid II* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 326.

ditinggal mati biasa atau diceraikan oleh suaminya karena murtad. Pernikahan Nabi dengan istri-istrinya adalah untuk tujuan menyukseskan dakwah dan membantu serta menyelamatkan mereka.

Diantara para istri Nabi tersebut adalah Saudah binti Zuhrah. Ia adalah seorang perempuan tua yang suaminya meninggal ketika hijrah ke Habasyah, sehingga ketika kembali ke-Mekah menanggung beban kehidupan bersama anak-anaknya. Ummu Salamah juga seorang perempuan tua yang suaminya meninggal dalam keadaan perang Uhud. Zainab binti Khuzaimah adalah seorang yang suaminya juga meninggal dalam perang Uhud. Rasulullah saw. menikahi mereka untuk menyelamatkan dan membantu mereka sesudah ditinggal suami yang berjihad.⁴⁰

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung sosial poligami diwahyukan. Nabi saw melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. *Pertama*, membatasi jumlah bilangan istri hanya empat. *Kedua*, menetapkan syarat yang ketat dalam poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya, artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka.⁴¹

Pendapat al-Maraghi senada dengan Sayyid Quthb, bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Alasan yang membolehkan poligami menurut al-Maraghi adalah *pertama*, apabila istri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan, *kedua*, suami hiperseks atau sementara istri tidak mampu melayani, *ketiga*, suami memiliki harta yang banyak untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, dan *keempat*, jumlah perempuan melebihi laki-laki atau banyaknya janda dan anak yatim karena berperang.⁴²

Menurut Kiai Misbah Mustafa penyebutan dua, tiga, atau empat, pada hakikatnya adalah tentu harap berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan-makanan tertentu, dan untuk mengautkan larangan itu dikaitkannya dengan contoh “Jika anda khawatir akan sakit bila memakan-makanan anda”. Tentu saja perintah menghabiskan larangan makanan lain itu hanya sekedar menekankan

⁴⁰ *Ibid.*, 326.

⁴¹ Sofan, Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang), Tesis program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, hlm. 21

⁴² Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Jilid IV* (Mesir: Mustafa al-Bab alHalaby, 1969), hlm. 181-182.

perlunya mengindahkan larangan untuk tidak memakan-makanan tertentu. Poligami adalah salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan memenuhi syarat-syaratnya. Selain perkataan itu Kiai Misbah Mustafa menambahkan pendapat tentang poligami yaitu laki-laki boleh berpoligami karena seorang istri telah korupsi terhadap jajah laki-laki, seperti haid atau nifas.

Menurut Fazlur Rahman, pemikir modernis dari Pakistan, menyatakan bahwa frase keadilan yang diisyaratkan Alquran untuk orang yang ingin berpoligami bukan dengan ukuran materi, tetapi cinta. Dengan merujuk ayat-ayat lain, seperti Al-Qur'an surat al-Rum [30]: 21 dan surat al-Baqarah [2]: 187, Rahman mengemukakan bahwa Alquran menghendaki hubungan suami istri harus berlandaskan atas cinta dan kasih sayang. Jika ukuran keadilan adalah materi, mustahil Alquran mengatakan kemusykilan laki-laki untuk dapat berlaku adil meski ia menginginkannya. Apabila Alquran mengatakan "Adalah mustahil berlaku adil terhadap istri-istri", maka secara jelas Alquran mengatakan bahwa perkawinan yang ideal dalam Islam adalah monogami.⁴³

Dari sini, penulis menyimpulkan bahwa kedudukan perempuan menurut Kiai Misbah Mustafa dalam pologami ini seolah-olah justru meninggikan laki-laki dan tidak sama sekali mengangkat derajat perempuan. Hal ini terlihat jelas dari pemikiran beliau yang selalu membahas mengenai hak laki-laki terhadap perempuan.

2. Talak

Talak dalam ajaran Islam disyari'atkan, dan tidak dianjurkan. Meskipun hukumnya makruh, talak merupakan salah satu jalan terakhir untuk memecahkan kerumitan-kerumitan yang terjadi dalam keluarga, ketika sulit untuk diselesaikan dan tidak ada cara memperbaiki dan mengokohkan kembali tali perkawinan. Penyelesaian masalah keluarga dengan talak memang bukan jalan yang terbaik, karena talak bisa berakibat buruk pada kejiwaan anak. Namun, Islam tetap memperbolehkannya untuk menghindari bahaya yang lebih besar dan mencapai kemaslahatan yang lebih besar.

Dalam konteks talak, Allah telah meletakkan batasan-batasan yang banyak dan menjadikan masa iddah (menunggu) sebagai masa di mana suami dan istri berkesempatan untuk berpikir dan introspeksi diri untuk menentukan apakah pernikahan mereka perlu dilanjutkan lagi (dengan cara *ruju'*) atau tidak. Dalam hal ini, talak itu pada asalnya adalah

⁴³ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Alquran* (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 68-70.

talak *raj'i* artinya memberi kesempatan si suami untuk kembali pada istrinya di tengah-tengah masa iddah.⁴⁴

Kasus gugatan cerai yang terjadi pada masa Nabi menunjukkan banyaknya variabel yang dapat membuat gugurnya sebuah perkawinan. Dalam satu kasus disebutkan bahwa seorang istri memenangkan gugatan cerai dari suaminya pada masa Nabi, hanya karena dia sudah tidak sanggup lagi bersuami dengan hanya alasan bahwa wajahnya jelek. Kasus tadi menunjukkan bahwa hak inisiatif istri untuk mengajukan gugatan cerai bisa dilakukan, meskipun dengan alasan yang tampaknya sepele. Keberhasilan gugatan cerai tidak selalu didasarkan pada berbobot atau terjadinya gugatan. Persoalan yang kelihatannya sepele bisa mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan, apabila persoalan tersebut dinyatakan benar-benar akan menghalangi terciptanya keharmonisan berkeluarga.⁴⁵

Menurut Kiai Misbah Mustafa talak itu haram, tetapi apabila dilakukan untuk suatu kebaikan maka di halalkan sesuai dengan ajaran Islam. Apabila perkawinan tersebut telah menjatuhkan talak, maka suami boleh meminta mahar terhadap istrinya, tetapi lebih baik tidak diambil kembali mahar tersebut. Talak hanya jatuh oleh seorang laki-laki. Perempuan tidak bisa menjatuhkan talak (*khulu'*).⁴⁶

Dari sini kemudian, penulis menilai Kiai Misbah Mustafa dalam membahas kedudukan perempuan mengenai talak tidaklah sedetail pembahasan poligami sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya. Bahwa, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang sama dalam talak. Jika untuk suatu kebaikan maka menurut Kiai Misbah Mustafa hal itu adalah halal, namun tetap sesuai dengan ajaran Islam.

3. Pembagian Warisan

Dalam hukum Islam pembagian harta waris juga telah dijelaskan secara rinci. Siapa saja yang berhak mendapat harta waris dan berapa bagian yang didapatkan, telah disebutkan dalam nash-nash Alquran dan hadis. Akan tetapi kenyataan di masyarakat khususnya di Bangilan Kabupaten Tuban, dilihat dari beberapa penilaian meraka belum mengetahui pasti mengenai pembagian harta waris, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran dan hadis. Ada Beberapa orang melakukan pembagian harta waris melalui wasiat. Jadi, apabila seseorang belum

⁴⁴ Atho Mudzhar, dkk, "Wanita dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan", dalam Makalah Kedudukan Perempuan dalam Islam Suad Ibrahim Salih (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 56-57.

⁴⁵ Misbah Mustafa, *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Ālamīn*, Juz II, hlm. 728-729. Lihat juga, Ali Munhanif, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. xxxi-xxxii.

⁴⁶ Misbah Mustafa, *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Ālamīn*, Juz II, hlm. 728-729.

meninggal dunia mewasiatkan hartanya kepada anak-anaknya, untuk dibagi-bagikan setelah ia meninggal dunia. Dalam hal ini, setelah ia meninggal ahli waris akan melaksanakan wasiat tersebut untuk pembagian harta warisnya. Dalam artian wasiat tersebut ditujukan kepada ahli waris.

Selain kebiasaan yang digunakan masyarakat ialah jika ada anggota keluarga yang meninggal, setelah semua urusan mayit (yang diberikan dengan pengurusan jenazah serta urusan dengan orang lain) selesai, maka ahli waris memanggil Kiai atau orang yang dianggap mampu memberikan arahan atau solusi mengenai harta warisan yang ditinggalkan mayit. Entah itu dimusyawarahkan atau langsung dilakukan penghitungan, semua terserah kepada ahli waris.⁴⁷

Dalam masalah pembagian warisan dengan 2:1 (bagian laki-laki dua bagian perempuan) baik para mufassir klasik dan feminis sepakat bahwa pembagian tersebut tidaklah bersifat diskriminatif bagi perempuan. Pembagian tersebut dengan pertimbangan keadilan berimbang antara hak dan kewajiban. Kiai Misbah Mustafa setuju dengan formula pembagian waris 2:1 yaitu bagian warisan yang diperoleh perempuan adalah setengah dari bagian warisan laki-laki. Kiai Misbah Mustafa berpendapat bahwa ketetapan tersebut ada kaitannya dengan beban yang dipikul oleh laki-laki yaitu kewajiban menafkahi dan melindungi perempuan tanpa memandang strata sosial maupun intelektualitasnya. Pendapat Kiai Misbah Mustafa dalam hal ini tampak sama dengan mufassir klasik dan feminis Muslim yang mempertimbangkan atas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban.⁴⁸

Pembagian harta warisan sudah ada sebelum Islam (pra-Islam). Sistem pewarisannya adalah sistem keturunan dan sistem sebab pembagian harta warisan yang bersifat patrilinear di mana anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan, meskipun mereka merupakan ahli waris, seseorang baru mendapatkan harta apabila memiliki pertalian kerabat dengan janji ikatan prasetya, dan pengangkatan anak. Sementara pada awal Islam, seseorang bisa mendapatkan harta warisan apabila ada pertalian kerabat, pengangkatan anak, pertalian hijrah dan persaudaraan.⁴⁹ Kritik yang ia lakukan dalam penafsirannya ditujukan pada kelompok yang menolak pembagian warisan yang menganggap hal itu bersifat

⁴⁷ Ismiyah, "Pembagian Harta Waris Melalui Wasiat", skripsi diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Surabaya, 2014, hlm. 55

⁴⁸ Misbah bin Zainal Mustafa, *al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzīl*, Juz IV, hlm 584-588. Lihat juga, Misbah Mustafa, *Tafīsr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Ālamīn*, Juz IV, hlm. 15321542.

⁴⁹ Asrizal, "Peletakan Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016M/1437 H, hlm. 137

diskriminatif bagi perempuan, Kiai Misbah Mustafa menyatakan bahwa pembagian tersebut bersifat *qat'i* (pasti) dari Allah.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan pembagian waris di atas, Kiai Misbah Mustafa kembali menjelaskan secara rinci. Bahwa pembagian warisan laki-laki dan perempuan adalah 2:1, yaitu bagian laki-laki adalah dua bagian perempuan. Namun dalam hal ini, penulis menyetujui pendapat Kiai Misbah Mustafa, bahwa pembagian tersebut dengan pertimbangan keadilan adalah berimbang antara hak dan kewajiban.

B. Kedudukan Perempuan dalam Sosial Masyarakat

Pada masa Rasulullah dalam berbagai literatur disebut sebagai masa dimana harkat martabat perempuan sangat dihormati. Perempuan diperlakukan cukup istimewa, seperti dicontohkan dalam kehidupan perempuan salah satu kerabat Nabi. Namun dalam catatan sejarah berikutnya, terutama pasca Khulafaurrasyidin, perempuan diperlakukan dengan sangat tidak semestinya. Seperti adanya lembaga harem yang lekat dengan pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, dari lintasan sejarah tersebut menjadi bukti bahwa seksualitas merupakan konstruksi sosial terhadap seks.⁵⁰

Untuk itulah menjadi penting untuk melihat bagaimana sesungguhnya eksistensi perempuan pada masa awal Islam, khususnya pada masa Nabi Muhammad yang hidup di Jazirah Arab, dalam berbagai literatur sejarah disebutkan bahwa Jazirah Arabia saat itu adalah tempat yang sangat tidak bersahabat dengan kehidupan kaum perempuan sampai datangnya Islam yang dibawa oleh Muhammad. Islam datang membawa perubahan fundamental terhadap cara pandang masyarakat terhadap perempuan, peradaban Jazirah Arabia merupakan peradaban tua yang memiliki catatan panjang dan sejarah.⁵¹

Secara umum masyarakat Arab pada saat itu merupakan masyarakat yang gemar berperang, masalah kecil yang terjadi antara seseorang dengan yang lain dapat mengantarkan perang besar yang melibatkan dari beberapa suku. Dilihat dari sikap mereka terhadap perempuan sangat tidak bersahabat, bahkan mereka sama sekali tidak menghargai harkat dan martabat kaum perempuan.⁵² Kaum perempuan ditindas, dilecehkan, dan dibenci bahkan oleh kedua orang tua sendiri diperlakukan seperti itu. Hal ini disebabkan karena ada anggapan bahwa memiliki anak perempuan adalah aib dan merusak kehormatan, perempuan pada saat itu sering dijadikan sebagai jaminan atau alat pembayaran hutang para suami atau para orang tua

⁵⁰ Zaky Ismail, Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam: Studi Tentang Pesan Sosial dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah', *Jurnal Review Politik* ', Vol. 06. No 01 Juni 2016

⁵¹ Muhibbin, *Hadis-hadis Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 17.

⁵² *Ibid.*, hlm. 17

mereka. Bahkan lebih dari itu menurut sejarah, bayi perempuan dikubur dalam keadaan masih hidup atau dibunuh, sungguh keadaan yang sangat mengkhawatirkan para ibu yang akan melahirkan bayi-bayi mereka. Apalah daya mereka, karena mereka hidup ditengah-tengah masyarakat yang bercorak patriarkal.⁵³

Islam sebagai agama sangat peduli terhadap kesejahteraan kaum perempuan, menghargai sifat mereka, dan menghormati mereka. Menurut Mutahhari Islam tidak meyakini satu jenis hak, satu jenis kewajiban, dan satu jenis hukuman bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam segala hal. Islam memandang satu perangkat hak dan kewajiban serta hukuman lebih cocok bagi laki-laki dan satu perangkat lainnya lebih sesuai bagi perempuan.⁵⁴

Diantara keterangan di atas, Kiai Misbah Mustafa menilai bahwa perempuan dan laki-laki sama jika dilihat dari sisi fisik, berbeda apabila dilihat dari sisi pemikiran, laki-laki bisa menjabat sebagai pemimpin dalam masyarakat. Kedudukan perempuan di masyarakat Tuban pada tahun 1980-1990an laki-laki dan perempuan sama-sama memikul pekerjaan keras yaitu perempuan sebagai pekerja kerajinan Tenun Gedhog, laki-laki sebagai petani kapas. Dalam hal ini, diantara keduanya saling membantu sesama lain dalam memenuhi kehidupan rumah tangga, perempuan sebagai kerajinan Tenun Gedhog, dimulai dari orang tua, anak SD, SMP dan seterusnya. Dengan demikian, kerajinan tenun gedhog sudah menjadi tradisi turun temurun, maka mau tidak mau perempuan harus menjadi pekerja keras, selain mengurus rumah tangga, melayani suami, merawat anak, ditambah lagi sebagai pekerja sampingan pengrajin tenun gedhog.⁵⁵

Pada tahun 1990an perempuan dilarang untuk menjabat sebagai pemimpin, perempuan hanya untuk sebagai ibu rumah tangga dan pekerja sampingan saja. Tetapi jika dilihat pada tahun 2001-2006 masyarakat Tuban dipimpin oleh bupati perempuan yaitu Haeny Relawati Rini Widyastuti, faktor terpilihnya ibu Haeny sebagai Bupati Tuban tidak lepas dari dukungan para kiai dan tokoh agama di kabupaten Tuban. Mengingat Tuban adalah daerah yang 90% penduduknya beragama Islam dengan 21 Pesantren yang tersebar di seluruh masyarakat Tuban, menjadi hal yang unik seorang perempuan mampu diterima ditengah-tengah masyarakat feodal, kodrat mempengaruhi perasaan yaitu rasional dan logika serta konstalasi.⁵⁶

⁵³ Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan*. Terj. Burhan Wira Subrata dan Kundan D. Nuryaqien (Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, 1999), hlm. 51

⁵⁴ Murtadla Mutahhari, *The Rights of Women in Islam*. Alih bahasa oleh M. Hashem dengan judul "Wanita dan Hak-haknya dalam Islam" (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 90. Lihat juga, hlm. 145.

⁵⁵ Isyanti, dkk, *Sistem Pengetahuan Kerajinan Tradisional Tenun Gedhog di Tuban, Propinsi Jawa Timur* (Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan, 2003), hlm. 17.

⁵⁶ Al-Mas'udah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Studi atas Kepemimpinan Bupati Tuban; Dra. Haeny Relawati rini Widyastuti, M. Si", Skripsi diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. hlm. 156.

Dalam pemilihan Bupati Tuban tahun 2001-2006 secara keseluruhan telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar, proses pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tuban tersebut telah sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan PP. No. 151 Tahun 2000. Begitupun dalam proses pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tuban tahun 2006-2011 yang di handle langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban telah sesuai dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 yang sekarang telah diubah menjadi Undangundang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.⁵⁷

Konsep pemikiran menurut Haeny adalah transfer berpikir, berbuat, bertanggung jawab yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, sebagai evaluasi dan pengendalian diri agar bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, yang mana itu menjadi landasan berpikir dan bertindak. Perempuan memang harus berikhtiar untuk pemberdayaan dan harus belajar serta membekali diri bukan dilihat dari gender melainkan kemampuan dan kemauan.⁵⁸

Pemikiran Kiai Misbah Mustafa sedikit banyak telah mempengaruhi masyarakat Tuban. Hal ini terlihat, dari pola pikir penduduk di wilayah Tuban yang sudah tidak berpikir seperti masyarakat Arab dulu. Dimana para perempuan masih ditindas, dilecehkan, bahkan dianggap rendah. Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, pada tahun 1980-1990an laki-laki dan perempuan telah memiliki hak yang sama di dalam masyarakat Tuban. Perempuan sejak masa itu telah mulai belajar membekali diri hingga bekerja.

C. Kedudukan Perempuan dalam Beragama

Islam mengadakan perbaikan-perbaikan mendasar dengan menetapkan perempuan pada tempat yang terhormat yang tidak kurang derajatnya dari laki-laki, baik dalam harkat dan martabat kemanusiaan maupun dalam hal keagamaan.⁵⁹ Dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik itu dalam bidang ibadah yang berkaitan dengan Allah swt dan dalam hidup bermasyarakat yang berkaitan dengan sesamanya. Sebagai hamba Allah swt antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah swt, sebagaimana ungkapan dalam firman-firman Allah yang akan penulis tuliskan di bawah ini. Tidak ada yang membeda-bedakan diantara mereka, baik itu dalam melaksanakan perintah atau larangan Allah swt, karena di antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya diciptakan Allah hanya untuk menyembah atau mengabdikan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 158

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 157.

⁵⁹ Ali Yafie, "Kemitra Sejajaran Wanita Pria dalam Perspektif Agama Islam", *Jurnal AlMawarid*, edisi ke-5, 1996, hlm. 26.

kepada Allah dalam arti yang seluas-luasnya, yakni mencakup semua aspek kehidupan manusia.

Hal ini sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia sebagaimana ditegaskan Allah swt dalam surat adz-Dzariyat [51]:56.

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.

Menyembah Allah adalah riil dari pelaksanaan kehambaan diri seseorang kepada Allah SWT., sebab dengan penyembahan tersebut menunjukkan bahwa manusia makhluk yang mulia dan taat atas perintah-perintah Allah SWT., baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Bahwa perintah untuk menyembah Allah merupakan suatu bentuk yang dapat membedakan antara orang yang beriman dan yang tidak beriman. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah [2]:21.

Yang menerangkan bahwa dalam pengabdian atau penyembahan kepada Allah itu disyaratkan dengan rasa ikhlas dan lurus. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam quran surat al-Bayyinah [98]:5. Ayat ini menunjukkan, prinsip kepada manusia tanpa diskriminasi jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) suku, ras, jenis kulit, golongan darah, keturunan dan lain-lain. Akan tetapi yang membedakan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya adalah ketakwaan diantara mereka, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujurat [49]: 13. Ayat tersebut juga memiliki ganjaran yang akan didapat antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl [16]: 97. Menjelaskan barangsiapa yang beramal shalih dengan ikhlas, maka Allah swt akan memberi ganjaran atau janji akan dimasukkan surga. Hal ini sesuai dengan janji Allah dalam firmannya surat an-Nisa’[4]: 124. Allah juga akan memberikan ganjaran kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Mukmin [23]: 40. Dalam Alquran surat al-Ahzab [33]: 35. Allah telah memberikan sedikit gambaran tentang beberapa kesamaan, laki-laki dan perempuan.⁶⁰

Ayat Alquran di atas ini menjelaskan beberapa bentuk perbuatan amal ibadah yang dilakukan oleh orang laki-laki dan perempuan yang muslim dan mukmin antara lain menyampaikan kebenaran, bersifat sabar, khusus dalam ibadah, melaksanakan shadaqah, melaksanakan puasa menjaga kehormatan, berdzikir pada Allah swt, ayat ini jelas

⁶⁰ Qamaruddin Shaleh dkk, *Ashabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat Alquran* (Bandung: CV. Diponegoro, 1986, cet. Ke-7), hlm 397.

menunjukkan antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban di dalam ibadah kepada Allah dan berbuat baik sesama umat.

Masyarakat Tuban adalah salah satu umat yang beragama, selain itu terkenal dengan penduduk santri yang terdiri dari Desa Bangilan 9 Pesantren, Tuban 13 Pesantren.⁶¹ Salah satunya adalah Kiai Misbah Mustafa pendiri Pesantren al-Balagh kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, ia berpendapat bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki jika dinilai dari agama, seperti salat, zakat, puasa naik haji, semuanya sama dalam menjalankannya, tidak ada yang berbeda. Namun, apabila dilihat dari segi pemimpin yaitu sebagai imam perempuan dilarang untuk menjadi Imam di masyarakat, karena dalam Alquran berbicara, jika perempuan menjadi Imam di masyarakat, maka salatnya batal (tidak sah).⁶²

Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis uraikan dan jelaskan pada penelitian ini, mengenai pemikiran Kiai Misbah Mustafa tentang kedudukan perempuan dalam Islam, penulis telah memfokuskan pada dua rumusan masalah. Yaitu *pertama*, Bagaimana pemikiran Kiai Misbah Mustafa tentang kedudukan perempuan dalam Islam?. *Kedua*, Bagaimana implikasi pemikiran Kiai Misbah Mustafa mengenai kedudukan perempuan dalam Islam terhadap konteks sekarang?.

Menjawab pertanyaan yang pertama, penulis dalam penelitian ini memfokuskan pada tiga pemikiran Kiai Misbah Mustafa mengenai kedudukan perempuan. Yaitu pada permasalahan mengenai poligami, talak dan pembagian waris. Kiai Misbah Mustafa dalam membahas masalah poligami adalah termasuk kiai yang tidak melarang berpoligami. Hal ini, penulis yakini karena latar belakang keluarga Kiai Misbah Mustafa yang notabennya adalah keluarga pesantren salaf yang juga orang tua Kiai Misbah Mustafa sendiri adalah juga berpoligami. Kiai Misbah Mustafa, dalam kitabnya *Masāil An-Nisā'* mengatakan bahwa suami dibolehkan berpoligami adalah karena setiap bulannya seorang istri pasti melakukan korupsi berupa kebutuhan biologis yang semestinya diberikan kepada suami. Namun, karena terhalang oleh masalah haid, maka tidak bisa dipenuhi secara terus menerus. Masa-masa haid inilah yang dianggap oleh Kiai Misbah Mustafa sebagai sebuah tindakan korupsi yang dilakukan oleh perempuan. Menanggapi hal ini, penulis menyimpulkan bahwa kedudukan perempuan menurut Kiai Misbah Mustafa dalam pologami ini malah seolah-olah

⁶¹ Al-Mas'udah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Studi atas Kepemimpinan Bupati Tuban; Dra. Haeny Relawati rini Widyastuti, M. Si)", Skripsi diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. hlm. 120

⁶² Misbah bin Zainal Mustafa, *al-Iklīl Fī Ma'ānī at-Tanzī*, Juz IV, hlm 584-588

meninggikan laki-laki dan tidak sama sekali mengangkat derajat perempuan. Hal ini terlihat jelas dari pemikiran beliau yang selalu membahas mengenai hak lakilaki terhadap perempuan. Tanpa melihat, bahwa perempuan mengalami haid setiap bulan bukan karena kehendak sendiri, tetapi karena memang *sunnatullah* yang telah Allah tetapkan kepada perempuan. Dan juga menurut penulis, latar belakang pemikiran Kiai Misbah Mustafa mengenai poligami ini tidaklah sama dengan latar belakang Nabi yang melakukan poligami atas tujuan kemaslahatan agama dan kemasyarakatan.

Kiai Misbah Mustafa dalam membahas kedudukan perempuan mengenai talak tidaklah sedetail pembahasan poligami sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya. Bahwa, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang sama dalam talak. Jika untuk suatu kebaikan maka menurut Kiai Misbah Mustafa hal itu adalah halal namun tetap sesuai dengan ajaran Islam. Namun, pada pembahasan pembagian waris, Kiai Misbah Mustafa kembali menjelaskan secara rinci. Bahwa pembagian warisan laki-laki dan perempuan adalah 2:1, yaitu bagian laki-laki adalah dua bagian perempuan. Namun dalam hal ini, penulis menyetujui pendapat Kiai Misbah Mustafa, bahwa pembagian tersebut dengan pertimbangan keadilan adalah berimbang antara hak dan kewajiban.

Kiai Misbah Mustafa selain membahas masalah poligami, talak dan pembagian waris, ia juga dalam kitabnya menjelaskan banyak hal yang menyangkut tentang kedudukan perempuan. Seperti, hubungan dalam berkeluarga, dimana di dalam sebuah keluarga, Kiai Misbah Mustafa mengajarkan agar suami dan istri dapat saling memenuhi haknya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi, Jilid IV*, Mesir: Mustafa al-Bab alHalaby, 1969.
- Al-Mas'udah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Studi atas Kepemimpinan Bupati Tuban; Dra. Haeny Relawati rini Widyastuti, M. Si", Skripsi diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Ardhian, Reza Fitra, dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama", Skripsi diajukan kepada Fakultas Hukum UNS Surakarta 2011.
- Asrizal, "Peletakan Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.
- Baidowi, Ahmad, "Aspek Lokalitas *al-Iklil Fī Ma'ānī at-Tanzīl* Karya Kiai Misbah Mustafa dalam Jurnal Studi Al-quran dan Tafsir di Nusantara", Skripsi diajukan pada Fakultas Ilmu Alquran dan Tafsir seIndonesia, Vol. 1, No. 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Faiqoh, "Penafsiran Bisri Mustafa Terhadap Ayat-ayat Tentang Perempuan dalam Kitab *Al-Ibriz*", Skripsi diajukan kepada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Gusman, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?: Mengungkap Kisah Kehidupan Rumah Tangga Nabi Bersama 11 Istrinya*, Yogyakarta: Marwa, 2007.
- Ismail, Zaky, "Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam: Studi Tentang Pesan Sosial dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah", *Jurnal Review Politik*, Vol. 06. No 01 Juni 2016.
- Isyanti, dkk, *Sistem Pengetahuan Kerajinan Tradisional Tenun Gedhog di Tuban, Propinsi Jawa Timur*, Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan, 2003.
- Misbah bin Zainal Mustafa, *Masā'il An-Nisā'*, Surabaya: Maktabah Sa'd bin Nasir bin Nabhan, 1989.
- Mudzhar, Atho, dkk, "Wanita dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan", dalam Makalah Kedudukan Perempuan dalam Islam Suad Ibrahim Salih", Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam Alquran, Jilid 6*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Muhibbin, *Hadis-hadis Politik*, Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir, Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Munhanif, Ali, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Mustafa, Misbah, *Masā'il An-Nisā'*, Surabaya: Maktabah Sa'd bin Nashir bin Nabhan, 1989.
- _____, Misbah, *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Ālamīn*, Juz. IV, Tuban: Majlis at-Ta'lif wa Khatat, 1990.

- Mutahhari, Murtadla, *The Rights of Women in Islam*. Alih bahasa oleh M. Hashem dengan judul “Wanita dan Hak-haknya dalam Islam, Bandung: Pustaka, 1985.
- Nasif, Fatima Umar, *Menggugat Sejarah Perempuan*. Terj. Burhan Wira Subrata dan Kundan D. Nuryaqien, Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, 1999.
- Nuroniayah, Wardah, “Feminis dalam Pesantren Narasi Pemberdayaan Perempuan di Pondok Pesantren Buntet Cirebon”, Skripsi diajukan pada Fakultas Ushuluddin IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2001.
- Pratama, Aunillah Reza “Hak-Hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa (Studi Komparatif Penafsiran Bisri Mustafa dan Misbah Mustafa)”, Skripsi diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Quthb, Sayyid, *Fi Zhilal Alquran, Jilid I*, Dar al-Syuruq, 1980.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Alquran*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Rahmi, “Poligami: Penafsiran Surat An-Nisā’ Ayat 3, Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V No.1 Tahun 2015.
- Ridha, Abdurrasyid, *Memasuki Makna Cinta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Shaleh, Qamaruddin, dkk, *Ashabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat Alquran*, Bandung: CV. Diponegoro, 1986, cet. Ke-7.
- Shihab, Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- _____, Quraish, *Tafsir al-Misbah, Jilid II*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sofan, Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang), Tesis program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Alquran*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Warsito, “Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat”, *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2, 2013.
- Yafie, Ali, “Kemitra Sejawaran Wanita Pria dalam Perspektif Agama Islam”, *Jurnal AlMawarid*, edisi ke-5, 1996.